

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTERI
DALAM PUTUSAN CERAI TALAK
DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA TAHUN 2020**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH :

NAJMIA NUR IZZATI, S.H.

20203011053

PEMBIMBING

Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai implementasi perlindungan hak-hak isteri dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda tahun 2020. Penulis mengkaji tentang upaya-upaya yang dilakukan hakim untuk memberikan perlindungan hak-hak isteri putusan di Pengadilan Agama Samarinda dan menganalisis enam putusan hakim yang berimplikasi pada pembebanan hak-hak isteri atas mut'ah dan nafkah *iddah* dengan menggunakan teori keadilan John Rawls dan penemuan hukum progresif. Tujuan dari penelitian ialah memahami upaya Pengadilan Agama Samarinda dalam melindungi hak-hak isteri atas mut'ah dan nafkah *iddah* pada putusan cerai talak tahun 2020 dan memahami analisis putusan hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda menurut teori keadilan John Rawls dan penemuan hukum progresif.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analitik. Adapun pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan teori-teori hukum yaitu teori keadilan John Rawls dan penemuan hukum progresif Satjipto Rahardjo. Adapun metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi diambil dari enam salinan putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama yang berimplikasi pada pembebanan hak-hak isteri atas mut'ah dan nafkah *iddah* dan wawancara tiga hakim di Pengadilan Agama Samarinda.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah *Pertama*, bahwa pihak-pihak Pengadilan Agama Samarinda telah berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak isteri dalam putusan cerai talak; *Kedua*, bahwa dari hasil analisis 6 putusan terkait implementasi perlindungan hak-hak isteri pasca cerai talak atas mut'ah dan nafkah *iddah* dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda tahun 2020 belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan John Rawls dan belum melakukan penemuan hukum progresif yaitu dengan menggunakan kewenangan hak *ex-officio*. Hal ini dikarenakan karena adanya faktor perbedaan paradigma berpikir hakim secara tekstual dan kontekstual.

Kata Kunci: *Perlindungan, Hak-hak Isteri, Cerai talak.*

ABSTRACT


This study discusses the implementation of the protection of wife's rights in divorce decisions at the Samarinda Religious Court in 2020. The author examines the efforts made by judges to provide protection for the rights of wives in decisions at the Samarinda Religious Court and analyzes six judges' decisions that have implications for the imposition of the wife's rights over *mut'ah* and *iddah* using John Rawls' theory of justice and the discovery of progressive law. The purpose of the study is to understand the efforts of the Samarinda Religious Court in protecting the wife's rights to *mut'ah* and *iddah* support in the 2020 divorce decision and to understand the analysis of the judge's decision in the divorce case at the Samarinda Religious Court according to John Rawls' theory of justice and the discovery of progressive law.

This research is a library research with descriptive analytical research. The approach used by the author is a normative juridical approach with an approach to legal theories, namely John Rawls' theory of justice and Satjipto Rahardjo's progressive legal discovery. The data collection methods are documentation and interviews. Documentation was taken from six copies of the decision on the divorce case at the Religious Courts which had implications for the imposition of the wife's rights over *mut'ah* and *iddah* and interviews with three judges at the Samarinda Religious Court.

The conclusions of this study are First, that the Samarinda Religious Courts have tried to provide protection for the rights of the wife in the divorce decision; Second, that from the analysis of the 6 decisions related to the implementation of the protection of the rights of the wife after divorce on *mut'ah* and *iddah* support in the divorce decision at the Samarinda Religious Court in 2020, it has not been fully in accordance with the principles of justice of John Rawls and has not made legal discoveries. progressive, namely by using the authority of *ex-officio* rights. This is due to the differences in the judge's paradigm of thinking textually and contextually.

Keywords: *Protection, Wife's Rights, Divorce talaq*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Najmia Nur Izzati, S.H

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Najmia Nur Izzati, S.H.
NIM : 20203011053
Judul : "Implementasi Perlindungan Hak-hak Isteri dalam Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Samarinda tahun 2020"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 1 Juli 2022 M
1 Dzulhijjah 1443 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Samud Huda, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197307082000031003

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1168/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTERI DALAM PUTUSAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA TAHUN 2020

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAJMIA NUR IZZATI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011053
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 620236b78aa4



Penguji I
Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62034454e1c1



Penguji II
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62e864554d22



Yogyakarta, 05 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Mahrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 800239a714

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah

Nama : Najmia Nur Izzati, S.H.
NIM : 20203011053
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Dzulhijjah 1443 H
13 Juli 2022 M

Yang menyatakan,



Najmia Nur Izzati, S.H.
NIM: 20203011053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*Barangsiapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu
walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang
hidupnya.*

Imam Asy-Syafi'i



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini akan penulis persembahkan untuk :

“Kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta H.Muhammad Yadi, S.Ag. dan Ibunda tercinta Dra. Hj.Safiah yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, support, dan doa kepada penulis.”

“Kepada Keluarga besar dan sanak saudara yang telah memberikan dukungan, motivasi serta doa hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik”

“Kepada segenap Guru, Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membimbing, mengarahkan dan mengantarkan penulis sampai akhir pendidikan S2 (strata dua) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”

“Tesis ini juga penulis persembahkan kepada kepada teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah, Kost Hasnindya dan Prestigious Generation yang telah saling membantu, saling mendukung dan saling mendoakan hingga penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian tesis ini.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | B | Be |
| ت | Tā' | T | Te |
| ث | Śā' | Ś | es (dengan titik atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa' | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | Žet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Şad | ş | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|------|-----------------------------|
| ظ | Za' | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ...' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ...' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

| | | |
|-----|---------|---------------|
| سنة | Ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | Ditulis | <i>'illah</i> |

III. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan maka ditulis h

| | | |
|---------|---------|------------|
| المائدة | Ditulis | al-Mā'idah |
| إسلامية | Ditulis | Islāmiyyah |

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

| | | |
|----------------|---------|----------------------|
| مقارنة المذاهب | Ditulis | Muqāranah al-Mazāhib |
|----------------|---------|----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|-------------|--------|---------|---|
| 1. | -----َ----- | Fatḥah | Ditulis | a |
| 2. | -----ِ----- | Kasrah | Ditulis | i |
| 3. | -----ُ----- | Ḍammah | Ditulis | u |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Fatḥah + Alif إِسْتِحْسَان | Ditulis Ditulis | ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fatḥah + ya’ mati أَنْتِي | Ditulis Ditulis | ā <i>Unṣā</i> |
| 3. | Kasrah + yā’ mati الْعُلُوَانِي | Ditulis Ditulis | ī <i>al-‘Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati عُلُوم | Ditulis Ditulis | û <i>Ulûm</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fatḥah + ya’ mati غَيْرِهِمْ | Ditulis Ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fatḥah + wawu mati قَوْل | Ditulis Ditulis | au <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعِدَّتْ | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لَعْنٌ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyâs</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | Ditulis | <i>ar-Risâlah</i> |
| النساء | Ditulis | <i>an-Nisâ'</i> |

IX. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | Ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta;

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.A, selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Dr. Samsul Hadi, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penulis yaitu H. Muhammad Yadi, S.Ag dan Dra. Hj. Safiah, M.H, sebagai orang tua terbaik yang telah mencurahkan seluruh tenaga, motivasi dan doa bagi hidup penulis.
8. Saudara-saudaraku Ulfah Nurfadhila dan Amelia Nur Maulidiati yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi penulis demi terselesaikan tesis ini dengan baik;
9. Teman-teman kos Hasnindya (Vivi Srirafika, Sidra Elvida, Susmita, Nurdiana Saputri, Eva Anjar, Syafira Anisatul Izzah, Elita Imaniari) dan teman-teman seperjuangan Prestigious Generation (Dwi Jayanti, Dian Septi, Utji Rahmalanti, Septi Nur Azizah, dll) yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang telah saling menyemangati, saling

membantu dan saling mendoakan hingga akhir perjuangan studi S2 di UIN Sunan Kalijaga;

10. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih untuk tidak menyerah, terimakasih untuk tetap bertahan dan selalu optimis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terkait dan penulis memohon maaf apabila dalam penulisan masih banyak kekurangan, sekiranya ada masukan dan kritik dalam penulisan tesis ini, penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin...*

Yogyakarta, 27 Zulkaidah 1443 H
6 Juni 2022 M

Najmia Nur Izzati, S.H.
NIM: 20203011053

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| SURAT PERSETUJUAN TESIS | iii |
| SURAT PENGESAHAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A.Latar Belakang Masalah | 1 |
| B.Rumusan Masalah | 7 |
| C.Tujuan dan Kegunaan | 7 |
| D.Telaah Pustaka | 8 |
| E.Kerangka Teoretik..... | 13 |
| F.Metode Penelitian..... | 20 |
| G.Sistematika Pembahasan..... | 28 |
| BAB II KETENTUAN HAK-HAK ISTERI ATAS MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH | 31 |
| A.Tinjauan Umum Perceraian | 31 |
| 1.Cerai Talak | 31 |
| 2.Alasan-alasan hukum perceraian | 32 |
| 3.Akibat Hukum Perceraian | 34 |
| B.Putusan Hakim Peradilan Agama | 36 |
| 1.Macam-macam Putusan..... | 37 |
| 2.Kekuatan Hukum Putusan | 40 |
| C.Hak-hak Istri atas Mut’ah dan Nafkah <i>Iddah</i> | 41 |
| 1.Mut’ah | 41 |
| 2.Nafkah <i>Iddah</i> | 46 |

| | | |
|----------------|---|-----|
| BAB III | PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SAMARINDA | |
| | TENTANG CERAI TALAK | 53 |
| | A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Samarinda | 53 |
| | 1. Sejarah Pengadilan Agama Samarinda..... | 53 |
| | 2. Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Samarinda | 54 |
| | 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Samarinda kelas 1A .. | 55 |
| | 4. Yuridiksi Pengadilan Agama Samarinda..... | 56 |
| | B. Gambaran Putusan Perkara Cerai Talak tahun 2020 | 57 |
| | 1. Deskripsi Putusan No. 794/Pdt.G/2020/PA.Smd | 57 |
| | 2. Deskripsi Putusan No. 320/Pdt.G/2020/PA.Smd | 62 |
| | 3. Deskripsi Putusan No. 717/Pdt.G/2020/PA.Smd | 66 |
| | 4. Deskripsi Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Smd | 70 |
| | 5. Deskripsi Putusan No. 581/Pdt.G/2020/PA.Smd | 73 |
| | 6. Deskripsi Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PA.Smd | 77 |
| | C. Gambaran Pertimbangan-Pertimbangan Hukum pada Putusan- putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Samarinda..... | 80 |
| | D. Upaya Pengadilan Agama dalam Melindungi Hak-hak Isteri dalam Putusan Cerai Talak..... | 104 |
| BAB IV | ANALISIS PUTUSAN-PUTUSAN CERAI TALAK DENGAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN PENEMUAN HUKUM PROGRESIF | 110 |
| | A. Analisis Putusan No.794/Pdt.G/2020/PA.Smd..... | 115 |
| | B. Analisis Putusan No.320/Pdt.G/2020/PA.Smd..... | 117 |
| | C. Analisis Putusan No.717/Pdt.G/2020/PA.Smd..... | 120 |
| | D. Analisis Putusan No.355/Pdt.G/2020/PA.Smd..... | 121 |
| | E. Analisis Putusan No.581/Pdt.G/2020/PA.Smd | 123 |
| | F. Analisis Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Smd | 124 |
| BAB V | PENUTUP | 126 |
| | A. Kesimpulan | 126 |
| | B. Saran | 128 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 130 |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN | 136 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dapat menjadi suatu ikatan yang sakral dan kokoh antara seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan yang sah untuk hidup bersama sebagai bingkai penghormatan dan kepatuhan kepada Allah.¹ Pernikahan dilangsungkan dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang harmonis dan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Pada praktek-nya, proses mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan. Setiap keluarga memiliki permasalahan rumah tangga yang berbeda-beda dengan cara penyelesaian yang juga beda. Munculnya permasalahan terkadang dapat menyebabkan perselisihan terus-menerus yang tidak dapat diselesaikan dengan baik hingga berujung pada perceraian.

Dalam Islam, perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Swt. Perceraian adalah jalan terakhir apabila semua upaya damai telah diusahakan oleh keluarga dan hakim namun tidak berhasil. Dengan demikian perceraian dalam Islam diibaratkan sebagai pintu darurat untuk mencegah kemudharatan dan menciptakan kemaslahatan bagi para pihak.

¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 2.

Perceraian dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum bilamana dalam prosesnya melewati sidang Pengadilan Agama bagi masyarakat yang beragama Islam. Istilah perceraian dalam Islam dikenal dengan talak. Talak ialah Perceraian yang dilakukan atas inisiatif suami ke Pengadilan. Adapun dalam proses pelaksanaan perceraian di Pengadilan, pemohon (suami) harus memiliki cukup alasan untuk menggugat isterinya.

Kewajiban suami untuk menafkahi isteri dan anak tidak hanya saat perkawinan berlangsung tetapi jika suatu rumah tangga berakhir dengan perceraian. Suatu perceraian menimbulkan akibat hukum bagi suami salah satunya ialah kewajiban memberikan nafkah kepada isteri yang ditalak diantaranya mut'ah dan nafkah *iddah*.

Pada umumnya hukum positif telah memberikan perlindungan atas hak-hak isteri yang ditalak terkhusus pada hak mut'ah dan nafkah *iddah*. Mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang ditalak berupa uang, barang dan lain-lainnya sebagai penghibur isteri pasca perceraian sedangkan nafkah *iddah* ialah nafkah yang diberikan suami kepada isteri yang ditalak berupa uang, barang dan lain-lainnya dalam masa *iddah* (tunggu) kecuali isteri dalam keadaan *nusyuz*.

Ketentuan mut'ah dan nafkah *iddah* telah diatur dalam Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Landasan hukum atas kewajiban suami untuk memberikan hak-hak isteri pasca cerai talak didasari dengan firman Allah Swt :

وللمطلّقت متاع بالمعروف ۞ حقًا على المتّقين^۲

Sesuai penafsiran dari tafsir Jalalain dijelaskan bahwa wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah sesuai kemampuan suami (sebagai sesuai kewajiban). Hal ini diulangi kembali oleh Allah Swt, agar mencapai pula wanita-wanita yang belum dicampuri.³

Dari tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjadi dalil oleh orang yang mewajibkan pemberian mut'ah kepada setiap wanita yang diceraikan, baik yang belum diserahkan maharnya, maupun yang sudah ditentukan maharnya, baik wanita yang diceraikan sebelum dicampuri atau setelah dicampuri. Ungkapan tersebut merupakan pendapat Imam Syafi'i dan menjadi pegangan Sa'id bin Jubair dan ulama salaf lainnya serta menjadi pilihan Ibnu Jarir.⁴

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa seorang mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah yang patut kepada mantan isteri pasca cerai talak sesuai kemampuan suami. Pemenuhan kewajiban tersebut menandakan bahwa seseorang yang bertakwa harus mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.

Ketentuan pemberian mut'ah dan nafkah *iddah* memiliki payung hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

² Al-Baqarah (2): 241.

³ Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyūti, *Tafsir Jalalain*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo: 1990), hlm. 132.

⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishāq al-Syeikh, *Lubabūt Tafsīr Min Ibnī Katsīr*, alih bahasa M.Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Syafii, 2005), hlm. 495.

“Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian yaitu Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas isteri dengan tujuan agar kehidupan mantan isteri tidak menderita.”⁵

Selain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, aturan kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak isteri atas mut'ah dan nafkah *iddah* pasca cerai talak juga diatur secara lebih rinci dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) Suami memiliki kewajiban kepada mantan isteri untuk memberikan mut'ah yang layak, baik berupa benda maupun uang kecuali mantan isteri belum dicampuri;
- 2) Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa *iddah* kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.⁶

Terlihat dari semua aturan yang tertulis dalam hukum positif, pada hakikatnya telah berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak isteri pasca cerai talak. Asas perlindungan hukum dan keadilan hukum dalam aturan hukum positif akan terwujud apabila diimbangi dengan implementasi atau pelaksanaan hakim di Pengadilan Agama untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak isteri dalam penetapan hakim terkait pembebanan hak-hak isteri yang termuat amar putusan.

Putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara *cenentiosa* yaitu adanya dua pihak yang berlawanan terkait hak dan tuntutan yang diajukan para pihak. Dilihat dari segi fungsinya, bahwa putusan hakim merupakan putusan

⁵ Robi'atul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya terhadap Hak-hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*, (Cirebon: Nusa Lentera Inspirasi, 2019), hlm. 210.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

terakhir dalam suatu perkara di Pengadilan yang pada umumnya memuat hukuman dan pembebanan. Apabila putusan telah dijatuhkan maka putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁷

Pada prakteknya, perlindungan hak isteri dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Samarinda belum sepenuhnya tercapai dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu perbedaan paradigma pemikiran hakim, ketidakhadiran termohon (isteri) dalam persidangan yang menyebabkan isteri tidak menggugat hak-haknya, dan ketidakmampuan suami untuk melaksanakan kewajibannya.

Alasan peneliti mengambil Pengadilan Agama Samarinda untuk menjadi objek penelitian dan dibatasi dengan tahun 2020 dikarenakan bahwa Pengadilan Agama Samarinda termasuk Pengadilan yang banyak menangani perkara dibandingkan Pengadilan Agama lainnya di wilayah Kalimantan Timur khususnya perkara perceraian pada tahun 2020. Alasan tersebut diperkuat dengan jumlah data perkara sesuai urutan tiga peringkat tertinggi yang menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama wilayah Kalimantan Timur yaitu *Pertama*, Pengadilan Agama Samarinda dengan jumlah perkara cerai talak sebanyak 662 perkara⁸; *Kedua*, Pengadilan Agama Tenggarong dengan jumlah perkara cerai talak 655 perkara⁹; *Ketiga* Pengadilan Agama Balikpapan dengan jumlah perkara cerai talak 531 perkara.¹⁰ Selain alasan diatas, peneliti juga mengemukakan alasan berdasarkan

⁷ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 200.

⁸ Data SIPP Pengadilan Agama Samarinda.

⁹ Data SIPP Pengadilan Agama Tenggarong.

¹⁰ Data SIPP Pengadilan Agama Balikpapan.

observasi awal yaitu bahwa adanya disparitas putusan dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda di tahun 2020 terkait pembebanan hak-hak isteri diantaranya mut'ah dan nafkah *iddah* dalam amar putusan hakim khususnya pada enam putusan nomor 794/Pdt.G/2020/PA.Smd, 320/Pdt.G/2020/PA.Smd, 717//Pdt.G/2020/PA.Smd, 355/Pdt.G/2020/PA.Smd, 581/Pdt.G/2020/PA.Smd, 23/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Dalam penelitian ini, penulis akan melihat upaya hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak isteri atas mut'ah dan nafkah *iddah* dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda tahun 2020 dengan melalui hasil wawancara pada 3 (tiga) hakim senior di Pengadilan Agama Samarinda.

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan dengan teori-teori hukum. Adapun dua teori yang digunakan peneliti sebagai pisau analisis untuk menganalisa 6 sampel putusan cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda adalah teori keadilan John Rawls dan penemuan hukum progresif Satjipto Rajhardjo. Dengan menggunakan teori tersebut, peneliti ingin melihat dan menganalisis apakah putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum telah mencerminkan keadilan hukum sesuai yang dikemukakan John Rawls dan apakah hakim telah melakukan penemuan hukum progresif demi memberikan perlindungan hak terhadap isteri yang ditalak.

Sesuai dari uraian-uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait implementasi perlindungan hak-hak isteri pada putusan cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda tahun 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Samarinda dalam melindungi hak-hak isteri atas mut'ah dan nafkah *iddah* dalam putusan perkara cerai talak tahun 2020 ?
2. Bagaimana analisis putusan hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda menurut teori keadilan John Rawls dan Penemuan hukum (*Rechtvindig*) ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas yaitu sebagai berikut :

1. Memahami upaya Pengadilan Agama Samarinda dalam melindungi hak-hak isteri atas mut'ah dan nafkah *iddah* pada putusan cerai talak tahun 2020.
2. Memahami dan menganalisa putusan hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda menurut teori keadilan John Rawls dan penemuan hukum progresif.

Penelitian ini memiliki kegunaan penelitian dari rumusan masalah diatas yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai upaya untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam sekaligus menambah pemahaman pembaca, reviewer, peneliti, serta masyarakat terutama pada pembahasan hak-hak isteri pasca cerai talak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran terhadap para hakim khususnya di Pengadilan Agama sebagai penegak hukum dalam memutus perkara perceraian khususnya cerai talak untuk lebih mempertimbangkan perlindungan hukum yaitu hak-hak isteri pasca cerai talak yang termuat dalam amar putusan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang implementasi perlindungan hak-hak isteri atas mut'ah dan nafkah *iddah* pada putusan cerai talak di Pengadilan Agama bukanlah menjadi suatu permasalahan yang baru. Penelitian ini pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dalam bentuk disertasi, tesis maupun jurnal ilmiah yaitu sebagai berikut;

Penelitian pertama dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Najichah (2017) dengan judul "Hak Isteri atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta). Tesis ini mengkaji terkait implikasi insiatif perceraian yang berpengaruh pada hak isteri atas harta pasca cerai dalam produk hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dengan analisis prinsip keadilan gender. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan pendekatan gender. Teori yang digunakan adalah 2 (dua) teori besar gender yaitu teori nature dan teori nurture. Teori nature ialah teori yang menganggap bahwa perbedaan sifat maskulin dan feminim memiliki hubungan dan tidak lepas dari pengaruh biologis laki-laki dan perempuan sedangkan teori nurture adalah teori yang berpendapat bahwa perbedaan relasi gender antar laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan faktor budaya atau konstruksi sosial. Hasil penelitiannya ialah produk hukum Pengadilan Agama Yogyakarta terkait hak isteri atas harta pasca cerai belum sepenuhnya memberikan keadilan gender dan kemaslahatan kepada isteri pasca perceraian khususnya dalam putusan verstek cerai talak dan putusan cerai gugat yang berdampak kemiskinan (*marginalisasi*) pihak perempuan baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis penulis adalah objek yang dikaji hanya terfokus pada hak isteri pasca cerai atas harta bersama saja sedangkan penulis terfokus pada hak mut'ah dan *iddah* pasca cerai talak.¹¹

Penelitian kedua dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Alik Rizal Alfarisy (2019) dengan judul “Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembebanan Nafkah *Iddah*, *Madliyah* dan *Mut'ah*”. Tesis ini mengkaji tentang prinsip dasar pembayaran nafkah sebelum sidang pada pandangan hakim dalam mempersyaratkan pembayaran *nafkah iddah*, *madliyah* dan *mut'ah* sebelum sidang pengucapan ikrar talak ditinjau dari teori hukum, serta alasan hakim dalam mencantumkan diktum pembebanan nafkah. Pendekatan yang digunakan penulis

¹¹ Najichah, “Hak Isteri atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta)”, *Tesis* Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

ialah pendekatan yuridis empiris sedangkan teori yang digunakan penulis ialah teori penemuan hukum, tujuan hukum dan fungsi hukum. Hasil Penelitian adalah ketentuan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak didasarkan atas 2 prinsip yaitu aturan perundang-undangan dan tujuan hukum, dan prinsip fungsi hukum dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis-empiris.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis penulis adalah objek yang dikaji mencakup 3 hal yaitu nafkah mut'ah, *iddah* dan *madliyah*. Selain itu analisis teori yang digunakan penelitian ialah teori hukum sedangkan dalam penelitian, penulis terfokus hanya pada nafkah mut'ah dan *iddah* selain itu analisis teori yang digunakan ialah teori penemuan hukum dan teori keadilan John Rawls.

Penelitian ketiga dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Fika Aufani Kumala (2020) dengan judul "*Diskresi Hakim Dalam Pemenuhan Pembayaran Nafkah Oleh Suami Pasca Cerai (Studi Pengadilan Agama di Yogyakarta)*". Tulisan ini menjelaskan upaya hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah pasca cerai talak, seberapa jauh upaya yang dilakukan serta sikap dan diskresi hakim dalam memberikan perlindungan hak isteri pasca cerai talak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Adapun teori yang digunakan adalah teori akomodasi hukum dan teori fleksibilitas hukum. Demikian point-point yang telah dirumuskan dari hasil penelitian ini adalah *pertama*; Upaya beberapa hakim di Pengadilan Agama DIY telah mengacu pada SEMA Nomor 1 tahun 2017 yang secara tidak langsung menghimbau hakim

¹² Alik Rizal Alfarisy, "Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembebanan Nafkah Iddah, Madkiyah dan Mut'ah", *Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.

untuk mencantumkan dictum dalam amar putusan yang berbunyi, “dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak”, *kedua*; Jika isteri merelakan hak-haknya untuk tidak dibayarkan maka hakim tidak berupaya lebih lanjut lagi dalam menjamin hak-hak isteri, hakim bersifat fleksibel dan akomodatif khususnya terkait pelaksanaan pembayaran nafkah dan besaran nafkah yang ditanggung suami, *ketiga*; Sikap hakim membuat para suami dalam banyak kasus tidak melaksanakan putusan dengan baik, *keempat*; Perbedaan sikap hakim dalam memberikan perlindungan bagi isteri dikarenakan perbedaan sosial dan budaya tiap daerah.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis penulis adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologi hukum dengan menggunakan teori akomodasi hukum dan teori fleksibilitas hukum sedangkan penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan teori keadilan John Rawls dan teori penemuan hukum.

Penelitian keempat dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Nasriah, Dachran S. Busthami, Hamza Baharuddin (2020) dengan judul “*Perlindungan Hukum Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian*”. Jurnal ini menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap isteri pasca cerai serta pelaksanaan isi putusan hakim di Pengadilan Agama Belopa terkait pemberian nafkah isteri pasca cerai. Pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan yuridis-empiris. Adapun hasil penelitiannya yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap isteri pasca cerai diberikan melalui putusan pengadilan yang berupa nafkah *iddah*, *mut’ah* dan *lampau*. Pelaksanaan pembayaran nafkah oleh bekas suami dilakukan setelah pengucapan ikrar talak

¹³ Fika Aufani Kumala, “Diskersi Hakim Dalam Pemenuhan Pembayaran Nafkah oleh Suami Pasca Cerai (Studi Pengadilan Agama di Yogyakarta)”, *Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020.

namun dalam prakteknya suami tidak melaksanakan kewajibannya maka hakim tetap memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi hak-hak isteri pasca cerai dengan cara menunda sidang pengucapan ikrar talak.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis penulis adalah objek yang dikaji ialah mut'ah, nafkah *iddah* dan nafkah lampau dengan pada putusan Pengadilan Agama Belopa dengan pendekatan yuridis-empiris. Sedangkan dalam penelitian, penulis hanya terfokus perlindungan hak isteri atas mut'ah dan nafkah *iddah* di Pengadilan Agama Samarinda dengan perbedaan pendekatan yaitu yuridis-normatif.

Penelitian kelima dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Datuk Muhammad (2020) dengan judul “*Menjamin Hak Isteri Pasca Perceraian Eksekusi Mut'ah Sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama Yogyakarta*”. Tulisan ini mengkaji tentang jaminan hak isteri atas mut'ah pasca cerai talak melalui tahap eksekusi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian dari jurnal ini ialah hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berusaha menjamin perlindungan hak isteri atas mut'ah dengan memerintahkan bekas suami untuk membayarkan mut'ah kepada bekas isteri sebelum pembacaan ikrar talak di depan pengadilan yang dicantumkan dalam amar putusan.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis penulis adalah objek yang dikaji hanya terfokus pada mut'ah saja sedangkan penulis terfokus pada dua hal yaitu mut'ah dan nafkah *iddah*.

¹⁴ Nasriah, Dachran S.Busthami, Hamza Baharuddin, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian”, *Journal of Philosophy (JLP)*, Volume 1, Nomor 2 Desember 2020, hlm 195.

¹⁵ Datuk Muhammad, “Menjamin Hak Isteri Pasca Perceraian Eksekusi Mut'ah Sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama Yogyakarta”, *Jurnal Al-Ahwal*, Volume 13, Nomor 1 2020, hlm. 47.

E. Kerangka Teoretik

Penulis dalam penelitian ini mencoba menganalisis beberapa putusan hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda dengan menggunakan dua teori yaitu teori keadilan John Rawls dan penemuan hukum.

1. Teori Keadilan

Teori keadilan adalah teori yang menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan serta kemakmuran. Keadilan memiliki nilai-nilai yang menjadi dasar untuk mencapai tujuan hukum dan Negara yaitu mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat, selain itu keadilan juga menjadi dasar berperilaku dan bergaul antarbangsa di dunia dengan harapan terciptanya ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan dalam kehidupan setiap bangsa.¹⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. John Rawls adalah salah satu filsuf kontemporer Amerika di bidang filsafat dan politik di akhir abad ke-20. Pemikiran John Rawls memberi pengaruh yang cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan hingga saat ini. Gagasan pemikiran Rawls yang dituliskan dalam karya-karya ilmiah menarik perhatian berbagai kalangan, mulai dari praktisi ekonomi, pakar hukum, ahli politik, pengamat sosiologi hingga penggiat teologi. Sehingga tidak jarang para ahli atau hakim Pengadilan di berbagai Negara mengambil gagasan Rawls sebagai rujukan utamanya termasuk di Indonesia. Adapun karya

¹⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Kencana: Jakarta, 2014), hlm. 86.

Rawls yang dibukukan diantaranya, *A Theory of Justice, Political, Liberalism, dan The Law of Peoples*.¹⁷

Gagasan John Rawls memberikan penyegaran dunia dalam ilmu pengetahuan khususnya teori keadilan. Menurut John Rawls, Keadilan adalah sebuah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial.¹⁸ Namun, kebijakan untuk seluruh masyarakat tidak dapat dikesampingkan dari rasa keadilan khususnya bagi masyarakat lemah yang mencari keadilan. Dengan demikian sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*.”¹⁹

Subjek utama keadilan dalam pandangan Rawls adalah struktur dasar masyarakat atau cara suatu lembaga sosial memberikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian dari suatu kerja sama sosial. Setiap orang diharapkan bertindak secara adil dan memainkan peran di lembaga-lembaga sesuai prinsip keadilan.²⁰

Problem utama keadilan menurut Rawls ialah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah masyarakat yang adil.²¹ Dengan wujud problem keadilan,

¹⁷ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, April 2009, hlm. 138.

¹⁸ John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terjemah. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 3.

¹⁹ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, hlm. 139-140.

²⁰ John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terjemah. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm. 8-9.

²¹ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan menurut John Rawls”, *Jurnal TAPIS*, Volume 9, Nomor 2, Juli-Desember 2013, hlm. 33.

Rawls mencoba memaparkan pemikirannya dalam suatu buku yang berjudul *A Theory of Justice*.

Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan konsep “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). John Rawls memandang bahwa adanya situasi dan derajat yang sama antara tiap individu dalam masyarakat. Masyarakat memiliki kesamaan status, kedudukan atau memiliki posisi yang lebih tinggi antara satu dan lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang itulah yang disebut “posisi asali.” Konsep lainnya ialah “selubung ketidaktahuan” bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya termasuk dengan posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep tentang keadilan yang tengah berkembang. Maka John Rawls memandang bahwa dalam konsep “posisi asali” dan “selubung ketidaktahuan” merupakan situasi awal yang melahirkan istilah “*Justice as fairness*” (Keadilan sebagai *fairness*).²²

Teori *Justice as fairness* (Keadilan sebagai *fairness*) adalah teori konsep keadilan yang diterapkan pada struktur dasar masyarakat untuk mendistribusikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara fair sehingga memberikan keuntungan bagi semua pihak yang berdasarkan

²² *Ibid.*, hlm. 43.

dengan kesepakatan dari musyawarah antar mereka.²³ Teori ini bersumber dari prinsip-prinsip keadilan. Prinsip keadilan ialah sebuah hasil dari persetujuan dan tawar-menawar secara fair dikarenakan adanya posisi asali dan relasi semua orang yang simetri, maka keadaan tersebut merupakan keadaan fair antar individu sebagai person moral yaitu manusia rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka mengenali rasa keadilan.²⁴ Keadilan sebagai *fairness* bersumber dari dua prinsip keadilan yaitu:²⁵

a. Prinsip hak dan kebebasan yang sama (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip tersebut mencakup;

- 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- 2) Kebebasan berbicara (kebebasan pers);
- 3) Kebebasan beragama;
- 4) Kebebasan menjadi diri sendiri;
- 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

b. Prinsip ketidaksamaan (*inequality Principle*) yang terdiri dari prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip

²³ John Rawls, *A Theory of Justice revised edition*, (Cambridge: the Belknap Press, 2001), hlm.

²⁴ John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terjemah. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm. 14.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 129.

persamaan yang adil atas kesempatan (*equal opportunity principle*).

Prinsip perbedaan (*difference principle*) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Prinsip ini mengandung arti bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diukur agar memberikan manfaat bagi orang yang kurang beruntung. Sedangkan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*equal opportunity principle*) ialah prinsip yang mengandung arti bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar setiap orang mendapat kesempatan yang sama. Prinsip ini tidak hanya memerlukan kualitas prinsip kemampuan saja tetapi juga dasar kualitas kemauan dan kebutuhan. John Rawls berpendapat bahwa

ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan dan kebutuhan merupakan suatu nilai keadilan.

Dalam suatu kasus, ketika suatu prinsip berhadapan dengan prinsip lainnya, maka yang harus diprioritaskan ialah prinsip yang pertama yaitu kebebasan yang sama sebesar-besarnya atas hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi atas prinsip kedua mengenai prinsip perbedaan dan persamaan atas kesempatan dapat diterima sepanjang

memberikan manfaat kepada orang-orang yang kurang beruntung. Rawls berpendapat bahwa prioritas dalam prinsip kedua yaitu prinsip persamaan yang adil atas kesempatan lebih dahulu diprioritaskan daripada prinsip perbedaan.²⁶

Dua prinsip diatas bisa diterapkan dalam berbagai lembaga dengan konsekuensi tertentu. Pertama, definisi hak-hak dan kebebasan yang diatur oleh aturan publik dari struktur dasar. Kebebasan seseorang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang dibentuk lembaga utama. Alasan dalam membatasi hak-hak yang menentukan suatu kebebasan adalah bahwa kesamaan hak sesuai yang didefinisikan tersebut harus saling mencampuri. Kedua, prinsip perbedaan dan adil atas kesempatan menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan struktur dasar masyarakat.²⁷

2. Penemuan Hukum

Penemuan hukum (*Rechtvinding*) menurut Sudikno Mertokusumo adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau penegak hukum lainnya untuk menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa hukum yang konkrit. Dalam pengertian lainnya penemuan hukum ialah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan yuridis konkrit yang menimbulkan akibat hukum bagi setiap individual.²⁸

²⁶ John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terjemah. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, hlm. 49.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 76.

²⁸ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 21.

Penemuan hukum biasanya dilakukan oleh Hakim dalam Peradilan. Sesuatu yang mendasari penemuan hukum dalam peradilan ialah hubungan antara tugas hakim dengan Undang-Undang.²⁹ Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar hubungan eksistensi Hukum Positif dengan fakta konkret yang diperiksa oleh hakim.

Menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan teori penemuan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Penemuan hukum progresif ialah hukum ditujukan untuk manusia dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, jika terdapat suatu sengketa atau masalah dalam hukum, maka hukumlah yang harus diperbaiki bukan manusia yang dimasukkan dalam skema hukum.³⁰

Hukum yang progresif diibaratkan seperti alat yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Hukum tersebut memiliki asumsi khusus, adapun asumsi yang mendasari hukum progresif ialah:³¹

1. Hukum ditujukan untuk manusia bukan untuk dirinya sendiri.
2. Hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final.
3. Hukum adalah suatu institusi yang bermoral bukan teknologi yang tidak berhati nurani.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 102.

³⁰ Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo), hlm. 178.

³¹ *Ibid.*, hlm. 179.

Jika ditinjau dengan pemikiran hukum alam, hukum progresif lebih mendahulukan kepentingan manusia dibandingkan penafsiran hukum dari sudut logika dan peraturan. Hukum harus berkompetan juga adil yang mampu mengenali keinginan publik (masyarakat) dan berkomitmen terhadap tercapainya keadilan yang substantive.³²

Hukum progresif berbagi paham dengan *legal realism* (realisme hukum), Madzhab ini menyatakan bahwa pemegang kekuasaan Negara bukan satu-satunya sumber hukum tetapi juga para pelaksana hukum, terutama hakim di Pengadilan.³³ Dalam membangun konsep hukum progresif perlu diperhatikan faktor etika dan moral agar kebahagiaan manusia dapat terwujud.³⁴ Oleh karena itu penemuan hukum progresif sangat tepat untuk diterapkan di institusi-institusi khususnya hakim dalam menegakkan hukum di Pengadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah penelitian yang bersumber pada pokok bahasan terhadap dokumen-dokumen tertentu seperti buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.³⁵ Adapun

³² Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum*, hlm. 181.

³³ *Ibid.*, hlm. 181.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 185.

³⁵ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

pokok bahasan yang diambil penulis bersumber pada putusan-putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda kelas 1A tahun 2020.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif analitik yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan objek permasalahan melalui suatu data yang terkumpul dan dianalisis selanjutnya dibuat kesimpulan yang bersifat umum.³⁶ Penelitian ini berusaha mendeskripsikan masalah dalam putusan-putusan cerai talak yang berkaitan terhadap perlindungan hak-hak isteri atas mut'ah dan nafkah *iddah* kemudian akan dianalisa data yang telah terkumpul menggunakan teori keadilan John Rawls dan penemuan hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif merupakan jenis pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan.³⁷

Pendekatan ini bertujuan sebagai landasan dan pijakan penulis untuk berfikir dalam melihat implikasi beberapa putusan hakim pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda kelas 1A terhadap perlindungan hak isteri atas mut'ah dan nafkah *iddah*. Data-data tersebut dianalisis dengan teori keadilan John Rawls dan penemuan hukum progresif.

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

³⁷ Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 96-97.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan data tersier.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 (enam) putusan hakim Pengadilan Agama Samarinda terkait perkara cerai talak tahun 2020 yaitu;

a) Putusan Pengadilan Agama Samarinda
No.794/Pdt.G/2020/PA.Smd.

b) Putusan Pengadilan Agama Samarinda
No.320/Pdt.G/2020/PA.Smd.

c) Putusan Pengadilan Agama Samarinda
No.717/Pdt.G/2020/PA.Smd.

d) Putusan Pengadilan Agama Samarinda
No.355/Pdt.G/2020/PA.Smd.

e) Putusan Pengadilan Agama Samarinda
No.581/Pdt.G/2020/PA.Smd.

f) Putusan Pengadilan Agama Samarinda
No.23/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Selain dari 6 (enam) putusan, penulis juga mengambil sumber data dari hasil wawancara kepada 3 (tiga) Hakim di Pengadilan Agama Samarinda yaitu Dra. Hj. Rusinah, M.H.I, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., dan H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Alasan penulis memilih tiga hakim sebagai sumber data dalam penelitian ini yaitu :

- a) Karena ketiga hakim tersebut merupakan hakim-hakim senior di Pengadilan Agama Samarinda.
- b) Karena ketiga hakim tersebut sudah pernah menduduki jabatan sebagai ketua Pengadilan di Pengadilan Agama sebelumnya dan sudah banyak menyelesaikan berbagai jenis perkara diantaranya cerai talak.
- c) Karena ketiga hakim tersebut merupakan majelis hakim dan anggota hakim yang menyelesaikan perkara cerai talak dalam putusan yang ditetapkan peneliti.

b. Sumber data sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa aturan dan buku yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2) Kompilasi Hukum Islam.

3) Buku “Teori Keadilan” karya John Rawls.

4) Buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum dan beberapa literasi lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

c. Data tersier

Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*”. *Social situation* ialah situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial yang dimaksud dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui.³⁸ Jadi yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Putusan-Putusan dari Pengadilan Agama Samarinda pada tahun 2020 yang berkaitan terhadap perkara cerai talak dengan pembebanan hak-hak isteri atas mut’ah dan nafkah *iddah*. Adapun jumlah perkara cerai talak yang dikabulkan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 442 perkara. Dari 442 perkara tersebut ditemukan hanya sebagian dikit putusan yang memuat pembebanan terhadap hak-hak isteri atas mut’ah dan nafkah *iddah* dengan data sebagai berikut:

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 93.

| Jenis Putusan | Memuat Pembebanan | | |
|-----------------|-------------------|-----------|------------------|
| | Mut'ah | Iddah | Mut'ah dan Iddah |
| Hadiri keduanya | 4 putusan | 4 putusan | 27 putusan |
| Verstek | 2 putusan | 1 putusan | 15 putusan |

b. Sampel

Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang diambil sesuai prosedur dan karakteristik tertentu. Sampel yang baik ialah yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi.³⁹ Dua Alasan peneliti mengambil 6 (enam) putusan Pengadilan Agama Samarinda sebagai sampel dikarenakan; *Pertama*, adanya keterbatasan waktu, biaya dan tenaga; *Kedua*, 6 putusan tersebut telah mewakili kriteria atau karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti yaitu putusan Pengadilan Agama yang memuat dan tidak memuat hak-hak isteri dalam putusan yang dihadiri oleh kedua belah pihak maupun putusan verstek.

c. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah suatu metode yang digunakan untuk mengambil sampel penelitian. Pada dasarnya terdapat dua teknik pengambilan sampling yaitu probabilitas dan nonprobabilitas sampling. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini

³⁹ Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 41.

ialah teknik nonprobabilitas sampling. Teknik nonprobabilitas sampling ialah pemilihan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan peneliti sehingga pada teknik ini semua anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama.⁴⁰

Pada teknik ini, peneliti mengambil jenis *purposive sampling* untuk menarik sampel secara *purposive* yang dilakukan berdasarkan kriteria dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti.

6. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian yuridis-normatif ialah:

d. Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis beberapa dokumen baik dokumen tertulis, gambar ataupun berbentuk elektronik,⁴¹ Adapun

dokumentasi yang peneliti ambil yaitu putusan-putusan hakim perkara cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda kelas 1A tahun 2020.

e. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab. Adapun jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara semi struktur yaitu suatu

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 45.

⁴¹ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 221.

teknik pewawancara yang dimulai terlebih dahulu menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur sehingga kemudian satu persatu diperdalam mengorek keterangan lebih lanjut dan jawaban dapat dikorelasikan dengan putusan-putusan hakim yang berkekuatan tetap.⁴²

Wawancara yang digunakan peneliti tertuju pada 3 (tiga) hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terkait sebagai data untuk melengkapi bahan yang ada.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam penulisan metode ilmiah. Analisis ini berguna untuk memecahkan masalah dalam suatu penelitian. Langkah-langkah yang peneliti gunakan dalam pengolahan data ialah :

a. Klasifikasi data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan enam salinan putusan cerai talak yang berimpilikasi pada pembebanan kepada bekas suami atas nafkah *iddah* dan mut'ah serta wawancara peneliti bersama tiga hakim di Pengadilan Agama Samarinda.

b. Reduksi data

Pada tahap reduksi data, peneliti focus terhadap pemilihan, pemerhatian, penyederhanaan data yang masuk dari salinan

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 115.

putusan, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan dari lapangan.

c. Interpretasi data

Setelah data dikelompokkan dan dispesifikan, peneliti mencoba untuk menginterpretasikan data untuk mendeskripsikan data dari bagian hasil penelitian dan pembahasan, maka dengan peneliti dapat mengetahui dan mempelajari peristiwa yang terjadi di lapangan.

d. Kesimpulan data

Pada tahap terakhir, peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang telah terkumpul dan telah dikelompokkan, setelah itu dianalisis dengan teori keadilan John Rawls dan teori penemuan hukum progresif sehingga mendapat gambaran akhir tentang implementasi perlindungan hak-hak isteri dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun karya ilmiah dalam bentuk tesis secara tersusun dan terarah, perlu sekiranya peneliti merumuskan sistematika pembahasan. Adapun gambaran umum dari sistematika pembahasan terdiri dari lima bab yaitu;

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang mencakup problem akademik, alasan memilih PA Samarinda sebagai objek penelitian, alasan membatasi tahun penelitian yaitu tahun 2020, dan alasan pendekatan dan teori yang digunakan. Selanjutnya terdapat tujuan dan kegunaan

penelitian, telaah pustaka yakni hasil penelitian dalam bentuk tesis dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian, setelah itu terdapat kerangka teori yakni teori keadilan John Rawls dan penemuan hukum progresif Satjipto Rahardjo, selanjutnya metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bagian isi tesis pembahasan tinjauan teori yaitu ketentuan hak-hak isteri atas mut'ah dan nafkah *iddah* yang mencakup tinjauan cerai talak, alasan-alasan hukum perceraian, akibat hukum perceraian. Setelah itu tinjauan putusan hakim Peradilan Agama yang terdiri dari macam-macam putusan dan kekuatan hukum putusan. Terakhir tinjauan hak-hak isteri atas mut'ah dan nafkah *iddah* yang meliputi mut'ah dan nafkah *iddah*.

Bab III membahas tentang putusan Pengadilan Agama Samarinda tentang cerai talak yang terdiri dari gambaran umum Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri dari sejarah Pengadilan Agama Samarinda, visi, misi dan motto Pengadilan Agama Samarinda, struktur organisasi Pengadilan Agama Samarinda, yuridiksi Pengadilan Agama Samarinda. Selanjutnya terdapat gambaran putusan cerai talak tahun 2020 yaitu deskripsi putusan perkara nomor 794, 320, 717, 355, 581, dan 23. Selanjutnya gambaran pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusan-putusan cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda, upaya Pengadilan Agama dalam melindungi hak-hak isteri dalam putusan cerai talak.

Bab IV berisi tentang analisis putusan-putusan cerai talak dengan teori keadilan John Rawls dan penemuan hukum progresif yang terdiri dari analisis putusan perkara nomor 794, 320, 717, 355, 581, dan 23.

Bab V, bab ini adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah sedangkan saran adalah masukan bagi penegak, pembentuk hukum dan lapisan masyarakat yang kedepannya dapat dijadikan acuan untuk bertindak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat penulis ambil kesimpulan sebagaimana berikut;

1. Beberapa hakim di Pengadilan Agama Samarinda kelas 1A telah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum dan memberikan jaminan hukum bagi hak-hak isteri pasca cerai talak yaitu :
 - a. Memuat amar *kondemantoir* dalam amar putusan yaitu amar dengan kalimat menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah *iddah*. Amar *kondemantoir* dapat diputuskan oleh hakim berdasarkan tuntutan atau kesepakatan yang telah disepakati, namun bila tidak ada tuntutan, hakim memiliki wewenang secara *ex officio* untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak termohon pasca cerai dengan mengabaikan asas *ultra petitum patrium* (tidak mengabdikan lebih daripada yang dituntut).
 - b. Menambahkan amar penopang untuk membayar mut'ah dan nafkah *iddah* kepada termohon di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada saat sidang pengucapan ikrar talak. Amar penopang tersebut memiliki tujuan untuk memberikan jaminan hukum kemudahan eksekusi dan agar pelaksanaan

amar putusan dapat dilaksanakan dengan mudah, efektif dan efisien.

- c. Jika tidak ada kesepakatan dalam besaran nafkah *iddah* dan mut'ah antara pemohon dan termohon maka hakim secara *ex officio* dapat menentukan besaran nafkah dengan pertimbangan gaji suami, nafkah suami yang diberikan kepada isteri tiap bulan dan masa pernikahan.
- d. Perlindungan hukum bagi hak-hak isteri pasca cerai talak dalam putusan yang dihadiri oleh kedua belah pihak sebagian besar telah mencerminkan perlindungan hukum tetapi dalam putusan *verstek* sebagian hakim belum memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak isteri pasca cerai karena masih menganut asas *ultra petitum partium* (penjatuhan putusan suatu perkara yang melebihi tuntutan).

2. Adapun hasil analisis putusan-putusan terkait perkara cerai talak yang dianalisis dengan teori keadilan John Rawls ialah seperti berikut putusan pertama (No.794/Pdt.G/2020/PA.Smd), putusan kedua (No.320/Pdt.G/2020/PA.Smd), putusan keempat (No.355/Pdt.G/2020/PA.Smd), putusan keenam (No.23/Pdt.G/2020/PA.Smd) belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan seperti apa yang dikemukakan John Rawls atas kesamaan hak dalam kebebasan bersama karena hakim dalam putusan-putusan tersebut belum melakukan penemuan hukum progresif

dengan menggunakan kewenangannya secara *ex officio* untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi hak-hak isteri atas mut'ah dan nafkah *iddah*. Sedangkan dalam putusan kedua (No.717/Pdt.G/2020/PA.Smd) dalam putusan yang dihadiri keduanya dan putusan kelima (No.581/Pdt.G/2020/PA.Smd) dalam putusan verstek, hakim telah berani melakukan penemuan hukum progresif dengan menggunakan kewenangan secara *ex officio* untuk memberikan pembebanan kepada suami untuk membayar hak-hak isteri pasca cerai atas mut'ah dan nafkah *iddah*.

B. Saran

Terdapat beberapa saran atau masukan dari peneliti yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai analisis sensitivitas nurani terhadap putusan cerai talak yang berimplikasi pada pembebanan hak-hak isteri pasca cerai.
2. Kepada penegak hukum khususnya hakim-hakim di Pengadilan Agama untuk memiliki sensitivitas nurani dalam memberikan perlindungan dan keadilan yang seimbang bagi pihak pemohon dan termohon dalam amar putusan dalam putusan yang dihadiri kedua belah pihak maupun putusan yang diputus secara verstek yaitu dengan tiga prinsip yaitu *Pertama*, aktif membantu para pencari keadilan dan menyelamatkan mereka dari kegagalan; *Kedua*, aktif

memberikan penemuan hukum progresif untuk menjunjung tinggi keadilan bagi pencari keadilan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa baik yang diminta maupun tidak diminta dalam petitum; *Ketiga*, aktif memberikan jaminan hukum agar putusannya dapat dieksekusi dengan mudah, efektif dan efisien. Maka dengan itu, konsepsi Lembaga berbasis perlindungan hukum dan keadilan akan terwujud.

3. Perlunya optimalisasi peran setiap staf yang berkaitan di ranah Pengadilan Agama dengan terus mempublikasikan dan mensosialisasikan kepada para pencari keadilan tentang pentingnya hak-hak isteri pasca cerai talak.
4. Perlunya kerjasama antar pihak yang berkaitan yaitu pemohon untuk melaksanakan kewajiban dan memiliki kesadaran dengan penuh tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak isteri dan bagi isteri sebagai termohon juga harus aktif untuk memperjuangkan hak-haknya pasca cerai talak di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.

2. Fiqh/Ushul Fikih/Hukum

Adawiyah, Robi'atul, *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya terhadap Hak-hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*, Cirebon : Nusa Lentera Inspirasi, 2019.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.

Anshori, Abdul Ghafar, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Asnawi, Natsir *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2020.

Asshiddiqie, Jimly, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2020.

Arifin, Gus, Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

Arto, Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta : TrustMedia Publishing, 2016.

Fuadah, Aah Tsamrotul, *Buku Daras Peradilan Agama Indonesia*, Bandung: Liventurindo, 2021.

Irianto, Sulistyowati, *Perempuan & Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006.

Jurnal Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia : Bandung, 2004.

- Juzairi, Abdurrahman al-, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5, Penerjemah Shofa' u Qolbi Djabir, Dusi Rosyadi, Rasyid Satari, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Mahalli, Imam Jalaluddinn al-, Suyūti, Imam Jalaluddin as-, *Tafsir Jalalain*, alih bahasa Bahrūn Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo: 1990.
- Manshur, Abdul Qadhir *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Penerbit Zaman, 2012.
- Mappiasse, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebagai Pengantar*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- _____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2007
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2011.
- Mustofa, Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Nurjamal, Ecep, *Sistem Peradilan Islam di Indonesia*, Jawa Barat: Edu Pulisher, 2020.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cetakan ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Rawls, John, *A Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terjemah. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rhiti, Yronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Rifai, Achmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rosyadi, Imroni, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, Jakarta; Prenadamedia, 2022.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Daar al-Fikry, 1968 M

- Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana : Jakarta, 2014.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT.Sinar Grafika, 2011.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Susilo, Budi, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2003.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mahmudah, 1968.
- Yunus, Ahyuni, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Makassar, Humanities Genius, 2020.
- Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 9, Jilid 9, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- _____, *Tafsīr al-Munīr*, penerjemah Abdul Hayyi al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2013.

3. Umum

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Efendi, Jonaedi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, cet ke-1, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- _____, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- _____, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Peradilan Agama.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.

5. Putusan Pengadilan

Putusan PA Samarinda No.794/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Putusan PA Samarinda No.320/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Putusan PA Samarinda No.717/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Putusan PA Samarinda No.355/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Putusan PA Samarinda No.581/Pdt.G/2020/PA.Smd.

Putusan PA Samarinda No.23/Pdt.G/2020/PA.Smd.

6. Jurnal

Andu, Christine Purnamasari, “Faktor-faktor pertengkaran antara suami dan isteri di dalam rumah tangga serta pemicunya,” *Journal Communications*, Vol. 3, Nomor 1 Juni 2021.

Arianto, Henry, “Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 9, Nomor 3, Desember 2012.

Faiz, Pan Mohamad, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Volume. 6, Nomor 1 Juni 2009.

Muhammad, Datuk, “Menjamin Hak Isteri Pasca Perceraian Eksekusi Mut’ah Sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama Yogyakarta”, *Jurnal Al-Ahwal*, Volume 13, Nomor 1 Juni 2020.

Nasriah, Busthami, Dachran S., Baharuddin, Hamza “Perlindungan Hukum Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian”, *Journal of Philosophy (JLP)*, Volume 1, Nomor 2 Desember 2020.

7. Tesis

Alfarisy, Alik Rizal, “Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembebanan Nafkah *Iddah*, *Madhliyah*, dan *Mut’ah* (Studi Putusan No.1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn)”, *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Kumala, Fika Aufani, “Diskresi Hakim dalam Pemenuhan Pembayaran Nafkah oleh Suami Pasca Cerai (Studi Pengadilan Agama di Yogyakarta)”, *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Najichah, “Hak Isteri atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta)”, *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

8. Lain-lain

Wawancara Yang Mulia Hakim Dra. Hj. Rusinah, M.H.I., Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Samarinda 7 Rabi’ul Akhir 1443/12 November 2021.

Wawancara Yang Mulia Hakim Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Samarinda 10 Rabi’ul Akhir 1443/15 November 2021.

Wawancara Yang Mulia Hakim H. Burhanuddin, S.H., M.H., Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Samarinda 10 Rabi’ul Akhir 1443/15 November 2021.

“Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Samarinda”, <https://www.pa-samarinda.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, diakses tanggal 16 April 2022.

“Visi dan Misi Pengadilan Agama Samarinda”, <https://www.pa-samarinda.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses tanggal 16 April 2022.

“Sejarah Pengadilan Agama Samarinda kelas 1A”, <https://www.pa-samarinda.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses tanggal 15 April 2022.

Muhammad Idris, “Daftar 3 daerah dengan biaya hidup termahal di Indonesia”, Kompas.com, 14 Desember 2020.

